



Pernikahan Adat Batak Toba di Kota Banjarbaru Tahun 2006-2023

Ruth Ekakristi Banjarnahor^{1)*}, Mansyur¹⁾, Dewicca Fatma Nadilla¹⁾

¹⁾Universitas Lambung Mangkurat

*Correspondence: 2110111320014@mhs.ulm.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Batak Toba di Kota Banjarbaru menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi pernikahan adat di tengah pengaruh modernisasi dan globalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru tahun 2006-2023, mengidentifikasi perubahan struktur upacara, dan mengkaji upaya pelestarian nilai-nilai budaya. Metode penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal utama untuk menjawab rumusan masalah. *Pertama*, latar belakang pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru didorong oleh ikatan marga dan komitmen menjaga identitas di tanah rantau. Prosesi pernikahan ini secara utuh bersandar pada struktur *Dalihan Na Tolu* (*hula-hula, dongan tubu, boru*) yang diwujudkan melalui tahapan terstruktur mulai dari marhori-hori dinding, marhusip, marhata sinamot, martumpol, hingga pesta unjuk. *Kedua*, perkembangan tradisi pada periode 2006-2023 menunjukkan pola adaptasi kreatif berupa pemadatan waktu dan tempat akibat keterbatasan biaya, ruang, serta tokoh adat di perantauan. Adaptasi ini memicu pergeseran makna benda adat seperti *ulos, tandok, boras si pir ni tondi*, dan *sinamot* yang kini lebih difungsikan sebagai simbol identitas budaya dan penghormatan sosial dibandingkan sebagai sarana ritual sakral-keagamaan. Meskipun terjadi simplifikasi teknis, tradisi ini menunjukkan resiliensi budaya (*cultural resilience*) yang kuat karena nilai-nilai inti filosofinya tetap dipertahankan secara kolektif.

Kata Kunci: Pernikahan Adat Batak Toba; Banjarbaru; Adaptasi Tradisi; Modernisasi

This is an open access article under the [CC-BY](#) license.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang hingga Merauke, wilayah Nusantara dihuni oleh lebih dari 1.300 kelompok etnik dan suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa, sistem kepercayaan, seni, serta adat istiadat yang khas. Keberagaman ini tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga merupakan aset sosial dan spiritual yang membentuk cara hidup masyarakat Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu (Koentjaraningrat, 2009). Budaya dalam konteks Indonesia tidak terbatas pada seni atau kebiasaan semata, melainkan mencakup sistem nilai, norma, hukum adat, serta struktur sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Salah satu bentuk budaya yang masih bertahan dan memiliki peran penting hingga saat ini adalah tradisi pernikahan. Di hampir seluruh daerah di Indonesia, pernikahan bukan sekadar peristiwa hukum atau keagamaan, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan keluarga, menegaskan identitas budaya, serta mewariskan nilai-nilai leluhur kepada generasi berikutnya (Agustina Naihobo et al., 2024).

Pernikahan adat menjadi media penting dalam menampilkan simbol-simbol budaya, sistem kekerabatan, dan pandangan hidup suatu komunitas. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, pernikahan dipahami sebagai proses penyatuan bukan hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dan bahkan dua kelompok sosial. Melalui pernikahan, nilai-nilai seperti penghormatan kepada orang tua, solidaritas sosial, kerja sama, dan penghargaan terhadap leluhur direproduksi dan dipertahankan (Agustina, 2023). Seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi adat menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memaknai dan menjalankan kebudayaan. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah perubahan dalam praktik pernikahan adat. Banyak pasangan cenderung memilih bentuk pernikahan yang lebih praktis, efisien, dan hemat biaya, yang pada akhirnya menyebabkan pengurangan tahapan adat dan pergeseran makna simbolik tradisi tersebut (Aulia et al., 2019).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan kebudayaan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menegaskan pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.). Salah satu upaya pelestarian tersebut dilakukan melalui dokumentasi, penelitian akademik, dan revitalisasi nilai-nilai tradisional agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Dalam konteks ini, penelitian mengenai pernikahan adat, khususnya yang dilaksanakan oleh komunitas perantau, menjadi sangat penting untuk memahami dinamika pelestarian budaya dalam masyarakat majemuk (D. Situmorang, 2025).

Fenomena komunitas perantau yang tetap mempertahankan tradisi di daerah baru menunjukkan adanya ketahanan budaya yang kuat. Meskipun berada di lingkungan sosial yang berbeda, komunitas ini berusaha menjaga identitas budaya mereka dengan cara menyesuaikan tradisi adat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat (Sitanggang et al., 2024). Tradisi, dengan demikian, tidak bersifat statis, melainkan adaptif dan dinamis. Sudut pandang antropologi dan sosiologi, tradisi dipahami sebagai sistem nilai, norma, praktik, dan simbol yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial (Sitepu, 2020). Tradisi juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial, terutama dalam masyarakat yang memiliki keberagaman etnis dan budaya seperti Indonesia. Dalam konteks masyarakat tradisional, hukum adat sering kali menjadi fondasi utama dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian (Desi et al., 2019).

Salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki tradisi pernikahan yang kuat dan kompleks adalah suku Batak Toba. Dalam budaya Batak Toba, tradisi memiliki peran sentral dalam membentuk identitas individu, fungsi sosial, serta tanggung jawab moral. Masyarakat Batak Toba dikenal dengan sistem kekerabatan patrilineal yang terorganisasi melalui marga dan prinsip Dalihan Na Tolu, yaitu sistem hubungan sosial yang terdiri dari hula-hula (keluarga pihak istri), dongan tubu (kerabat semarga), dan boru (keluarga pihak perempuan) (Vergouwien, 2004, pp.72-75). Prinsip Dalihan Na Tolu menjadi landasan utama dalam pelaksanaan upacara adat, termasuk pernikahan. Pernikahan adat Batak Toba tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua marga dan dua keluarga besar dalam struktur sosial yang diakui secara adat. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai adat sering dianggap tidak sah secara sosial, meskipun telah diakui secara hukum negara atau agama (Simanjuntak, 2006, pp.101-105).

Setiap tahapan dalam pernikahan adat Batak Toba memiliki makna simbolik dan filosofis yang mendalam. Tahapan-tahapan seperti marhori-hori dinding, marhata sinamot, martumpol, martunggo raja, hingga pesta unjuk dan manjalo pasu-pasu parbagason mencerminkan nilai-nilai seperti penghormatan, tanggung jawab, solidaritas, serta keseimbangan sosial. Nilai-nilai ini sejalan dengan filosofi hidup masyarakat Batak Toba yang menjunjung tinggi hamoraon (kemakmuran), hagabeon (keturunan), dan hasangapon (kehormatan). Masyarakat Batak Toba juga dikenal memiliki tradisi merantau yang kuat. Sejak awal abad ke-20, perantauan menjadi strategi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan status sosial. Dalam proses merantau, masyarakat Batak Toba tidak hanya membawa diri mereka, tetapi juga identitas budaya dan adat istiadat ke wilayah baru. Salah satu daerah tujuan perantauan masyarakat

Batak Toba adalah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Rosmawati, 2018). Sejak tahun 2006 hingga 2023, jumlah masyarakat Batak Toba mengalami peningkatan yang signifikan. Mereka bekerja di berbagai sektor seperti pegawai negeri, pengusaha, buruh tambang, dan profesional swasta. Meskipun jauh dari tanah asal, komunitas Batak Toba di wilayah ini tetap menjaga hubungan kekeluargaan melalui perkumpulan marga, kegiatan keagamaan, serta pelaksanaan adat, termasuk pernikahan adat (Sipil, 2023). Namun, dalam konteks perantauan, pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba mengalami berbagai bentuk adaptasi. Faktor lingkungan sosial, keterbatasan ekonomi, interaksi dengan budaya lokal, serta perbedaan pandangan antar generasi memengaruhi bagaimana tradisi ini dijalankan. Penyesuaian tersebut dapat berupa pengurangan tahapan adat, penyederhanaan simbol, atau penggabungan acara adat dan modern dalam satu rangkaian pernikahan (M. Harahap, 2012).

Meskipun demikian, banyak keluarga Batak Toba di Landasan Ulin yang tetap berupaya mempertahankan unsur-unsur utama pernikahan adat sebagai bentuk pelestarian identitas budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adat masih memiliki makna sosial dan simbolik yang kuat, bahkan di tengah arus modernisasi dan globalisasi (Nasution, 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru, mengidentifikasi faktor-faktor yang

memengaruhi adaptasi dan perubahan tradisi selama periode 2006–2023, serta memahami bagaimana komunitas Batak Toba di perantauan mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial mereka. Keberlangsungan tradisi pernikahan adat Batak Toba di wilayah perantauan tidak dapat dilepaskan dari peran komunitas adat dan lembaga sosial yang dibentuk oleh masyarakat Batak itu sendiri. Di daerah perantauan seperti Kota Banjarbaru, komunitas Batak Toba membangun solidaritas melalui perkumpulan marga, gereja berbasis etnis, serta jaringan kekeluargaan yang kuat (Sinulingga, 2024). Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai ruang sosial untuk mempertahankan adat istiadat, mentransmisikan nilai budaya kepada generasi muda, dan menjadi wadah diskusi dalam menentukan bentuk pelaksanaan adat yang sesuai dengan kondisi setempat.

Dalam praktiknya, pernikahan adat Batak Toba di perantauan sering kali menjadi arena negosiasi antara nilai adat dan realitas sosial modern. Keterbatasan jumlah kerabat sedarah, jarak geografis dengan kampung halaman, serta perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi mendorong terjadinya penyesuaian dalam pelaksanaan prosesi adat. Beberapa tahapan adat yang dianggap memerlukan biaya besar atau melibatkan banyak pihak terkadang disederhanakan, digabung, atau dilaksanakan secara simbolis (R. Situmorang, 2014). Meskipun demikian, esensi dari nilai Dalihan Na Tolu tetap diupayakan untuk hadir, terutama dalam penentuan peran hula-hula, dongan tubu, dan boru dalam setiap rangkaian acara pernikahan (T. Simanjuntak, 2009b).

Perbedaan pandangan antar generasi juga menjadi faktor penting dalam dinamika pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru. Generasi tua umumnya memandang adat sebagai kewajiban moral dan identitas yang tidak dapat ditinggalkan, sementara sebagian generasi muda cenderung melihat adat sebagai tradisi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan praktis, efisiensi waktu, dan kondisi ekonomi (M. Situmorang, 2020). Ketegangan ini tidak jarang memunculkan diskusi panjang dalam keluarga dan komunitas, terutama dalam menentukan sejauh mana adat harus dijalankan secara lengkap atau cukup pada unsur-unsur pokoknya saja.

Selain faktor internal komunitas, interaksi dengan budaya lokal di Kalimantan Selatan juga turut memengaruhi pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba. Kehidupan masyarakat Banjarbaru yang multietnis menciptakan ruang pertemuan budaya yang intens, baik dalam lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, maupun institusi sosial. Dalam konteks ini, pernikahan adat Batak Toba tidak hanya menjadi ekspresi identitas internal komunitas Batak, tetapi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi budaya dengan masyarakat di sekitarnya (M. Situmorang, 2021). Adaptasi terhadap norma lokal, penggunaan gedung umum, serta pengaturan waktu dan tata acara merupakan bentuk kompromi sosial yang dilakukan agar tradisi dapat diterima dan berjalan harmonis di lingkungan baru.

Dinamika pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba selama periode 2006–2023 di Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa tradisi bukanlah entitas yang statis. Tradisi terus mengalami proses reproduksi, reinterpretasi, dan transformasi seiring perubahan konteks sosial. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, adaptasi justru menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi agar tetap relevan dan dapat diterima oleh generasi muda (S. Harahap, 2011). Dalam konteks ini, pernikahan adat Batak Toba dapat dipahami sebagai bentuk ketahanan budaya (*cultural resilience*), di mana masyarakat mampu mempertahankan identitas kolektifnya di tengah tekanan globalisasi dan modernisasi. Pelaksanaan pernikahan adat di perantauan tidak hanya berfungsi sebagai upacara sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan budaya, penguatan solidaritas komunitas, dan peneguhan identitas etnis di ruang sosial yang multikultural (M. Harahap, 2012).

Oleh karena itu, kajian mengenai pernikahan adat Batak Toba di Kota Banjarbaru menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat perantau menjaga dan menjalankan budaya mereka di lingkungan yang berbeda. Keunikan penelitian ini terletak pada proses pelaksanaan adat pernikahan yang panjang dan bertahap, serta sarat dengan nilai saling menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam struktur adat. Selain itu, suasana kekeluargaan yang akrab juga menjadi ciri khas, di mana setiap tahapan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga. Penelitian ini tidak hanya membantu dalam pelestarian budaya Batak Toba, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang kehidupan masyarakat perantau di Indonesia. Dengan melihat bentuk pelaksanaan, perubahan, serta cara masyarakat menyesuaikan tradisi pernikahan adat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang hubungan antara tradisi, identitas, dan perubahan sosial dalam masyarakat yang beragam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan fokus pada pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba di komunitas perantauan pada periode 2006–2023. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan tradisi pernikahan adat Batak Toba. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan yang telah melaksanakan pernikahan adat Batak Toba, sedangkan data pendukung berupa foto, video, dan dokumen pelaksanaan pernikahan digunakan sebagai bahan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui kritik sumber yang meliputi kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan konsistensi informasi antar narasumber, sedangkan kritik eksternal dilakukan dengan memverifikasi keaslian dokumen, waktu pengambilan data, serta kesesuaian hasil wawancara dengan bukti dokumentasi. Data yang telah tervalidasi selanjutnya dianalisis melalui tahap interpretasi untuk memahami makna, nilai, serta perubahan pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba dalam konteks masyarakat perantauan. Tahap akhir berupa historiografi dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara kronologis dan analitis untuk menggambarkan dinamika, kesinambungan, dan transformasi tradisi pernikahan adat Batak Toba di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptasi dan Pergeseran Makna Benda Adat Pernikahan Batak di Banjarbaru (2006-2023)

Pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba di Kota Banjarbaru selama periode 2006–2023 mengalami proses adaptasi yang dinamis. Meskipun berbagai perubahan terjadi pada bentuk pelaksanaan adat, nilai-nilai utama yang terkandung dalam falsafah *Dalihan Na Tolu* tetap dipertahankan sebagai dasar hubungan kekerabatan dan kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Adaptasi dilakukan sebagai respons terhadap kondisi perantauan, perkembangan zaman, serta perubahan situasi sosial yang dihadapi masyarakat.



Gambar 1. Tahap awal yang masih sangat sederhana tahun 2006-2011

Pada periode 2006–2011, pelaksanaan adat masih berlangsung secara sederhana akibat keterbatasan jumlah masyarakat Batak dan minimnya tokoh adat di Banjarbaru. Beberapa tahapan penting, seperti marhata sinamot dan martumpol, sering digabungkan atau dilaksanakan secara sederhana. Penggunaan ulos belum sepenuhnya mengikuti ketentuan adat, sedangkan penyampaian umpasa sering disingkat atau diwakilkan sehingga pelaksanaan adat lebih menyesuaikan kondisi perantauan.



Gambar 2. Tradisi mulai berjalan stabil tahun 2013-2019

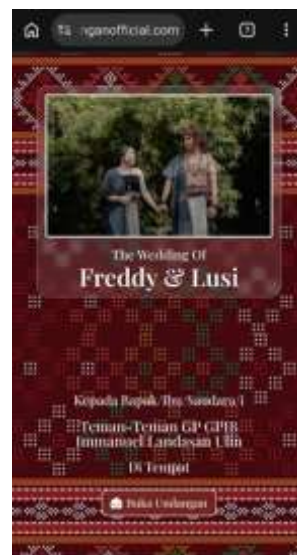
Memasuki periode 2012–2019, pelaksanaan adat mulai berjalan lebih teratur seiring semakin berkembangnya komunitas Batak dan organisasi punguan. Rangkaian adat, seperti marhata sinamot, martumpol, dan pesta unjuk, mulai dilaksanakan secara lebih lengkap. Pemberian ulos mengikuti aturan adat,

sedangkan penyampaian umpasa serta pembagian peran dalam sistem Dalihan Na Tolu kembali dijalankan secara utuh.



Gambar 3. Perubahan total karena situasi pandemi tahun 2020-2021

Pada masa pandemi Covid-19 (2020–2021), pelaksanaan adat mengalami perubahan yang cukup besar. Rangkaian prosesi dipersingkat, jumlah peserta dibatasi, kegiatan marsipanganon (makan bersama) dikurangi bahkan ditiadakan, serta interaksi adat berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan makna utama dari setiap tahapan adat sehingga esensi tradisi tidak hilang.



Gambar 4. Kebiasaan baru dengan dukungan teknologi tahun 2022-2023

Setelah pandemi, pada periode 2022–2023, pelaksanaan adat memasuki fase adaptasi baru dengan memanfaatkan teknologi. Koordinasi antar keluarga dan tokoh adat banyak dilakukan melalui WhatsApp, undangan pernikahan beralih ke bentuk digital, serta dokumentasi acara menjadi bagian penting untuk menjangkau keluarga yang tidak dapat hadir. Walaupun menggunakan cara yang lebih praktis, pelaksanaan adat tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Batak Toba.

Tabel 1. Perubahan Pelaksanaan Adat Pernikahan Batak Toba di Kota Banjarbaru

Periode Tahun	Kondisi Pelaksanaan Adat	Pihak yang Berperan	Bentuk Penyesuaian Adat	Faktor Pendorong
2006-2011	Tahap awal yang masih sangat sederhana	Komunitas Batak yang jumlahnya terbatas	<i>Marhata sinamot</i> sering digabung dengan pertemuan keluarga, <i>martumpol</i> dilakukan sederhana tanpa rangkaian adat lengkap, pemberian <i>ulos</i> tidak lengkap sesuai aturan, umpasa (petuah adat) sering disingkat atau diwakilkan	Jumlah warga Batak di Banjarbaru masih sedikit dan sulitnya akses ke tokoh adat

Periode Tahun	Kondisi Pelaksanaan Adat	Pihak yang Berperan	Bentuk Penyesuaian Adat	Faktor Pendorong
2012-2019	Tradisi mulai berjalan stabil dan teratur	organisasi/Punguan yang mulai terbentuk dan makin kompak.	Tahapan seperti marhata sinamot, martumpol, dan pesta unjuk mulai dilaksanakan lengkap, pemberian <i>ulos</i> (seperti <i>ulos hela</i>) lebih sesuai aturan, penyampaian umpasa dilakukan lebih lengkap oleh masing-masing pihak dalam <i>Dalihan Na Tolu</i>	Punguan sudah semakin kuat dan solid di perantauan
2020-2021	Perubahan total karena situasi pandemi	Punguan serta warga dan aturan kesehatan pemerintah	<i>Pesta unjuk</i> dipersingkat, jumlah peserta dalam prosesi adat dibatasi, <i>marsipanganon</i> (makan bersama) ditiadakan atau dibatasi, sebagian tahapan adat dipadatkan dalam satu waktu, interaksi adat seperti pemberian nasihat dilakukan lebih singkat	Adanya pandemi corona yang melarang keramaian
2022-2023	Kebiasaan baru dengan dukungan teknologi	Pasangan, Punguan dan pengurus adat	Undangan fisik diganti undangan digital, koordinasi Dalihan Na Tolu dilakukan melalui WhatsApp, dokumentasi adat lebih difokuskan (foto/video), sebagian komunikasi adat tidak lagi dilakukan secara tatap langsung	Masyarakat mulai terbiasa menggunakan cara praktis seperti undangan digital

Secara keseluruhan, perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba di Banjarbaru mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana disampaikan oleh Lintong Banjarnahor, yang terpenting bukanlah kesamaan teknis dengan kampung halaman, melainkan tetap terjaganya urutan dan makna adat. Menurut Tirominna Silaen, meskipun pelaksanaan adat kini lebih modern dan pernah mengalami penyesuaian selama pandemi, nilai penghormatan kepada orang tua, identitas melalui *ulos*, serta persaudaraan antar masyarakat Batak tetap dipertahankan.



Gambar 5. Ulos

Perubahan juga terjadi pada makna simbolik benda-benda adat. *Ulos* yang dahulu dipandang memiliki fungsi religio-magis sebagai pelindung dan media penyalur berkat, kini lebih banyak dimaknai sebagai simbol identitas budaya dan penghormatan kepada pasangan pengantin. Walaupun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa generasi muda Batak Toba di Banjarbaru masih memahami makna filosofis *ulos* sehingga proses pewarisan budaya tetap berlangsung.



Gambar 6. Tandok



Gambar 7. Penaburan beras putih di kepala

Selain *ulos*, *tandok* dan *boras si pir ni tondi* juga mengalami pergeseran fungsi. Kedua benda tersebut pada awalnya dipercaya memiliki makna spiritual yang berkaitan dengan kesejahteraan, kesuburan, perlindungan, dan kekuatan jiwa pasangan pengantin. Namun, dalam praktik di perantauan, penggunaannya lebih banyak dipertahankan sebagai simbol pelestarian budaya daripada karena keyakinan terhadap kekuatan sakralnya.



Gambar 8. Penaburan beras putih di kepala

Pergeseran makna tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu modernisasi dan globalisasi yang mendorong masyarakat mengutamakan aspek praktis, proses pewarisan budaya yang tetap berlangsung di kalangan generasi muda meskipun tingkat pemahamannya berbeda-beda, serta kondisi kehidupan masyarakat Batak Toba di perantauan yang menuntut penyesuaian terhadap waktu, biaya, ketersediaan tokoh adat, dan lingkungan sosial.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pernikahan Adat Batak di Banjarbaru

Ketersediaan Tokoh Adat dan Struktur Sosial Kekerabatan

Pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan tokoh adat serta struktur kekerabatan yang berlandaskan sistem Dalihan Na Tolu. Tokoh adat seperti Raja Parhata, Parsinabung, dan Hulahula memiliki peran penting dalam memastikan seluruh rangkaian upacara berjalan sesuai ketentuan adat. Namun, sebagai wilayah perantauan, Banjarbaru masih mengalami keterbatasan jumlah tokoh adat yang memiliki kompetensi menjalankan seluruh prosesi secara lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian keluarga harus mendatangkan tokoh adat dari daerah lain, seperti Banjarmasin atau Sumatera Utara, sehingga meningkatkan kebutuhan biaya dan persiapan (Hutagalung, 2011). Selain itu, sistem kekerabatan berbasis marga tetap menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan adat, terutama dalam pembagian peran Hulahula, Dongan Tubu, dan Boru. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah anggota marga dan belum optimalnya regenerasi tokoh adat menjadi tantangan dalam mempertahankan kelengkapan pelaksanaan adat (R. Situmorang, 2015). Oleh karena itu, pembentukan paguyuban atau punguan marga menjadi strategi penting untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus mendukung pelestarian adat melalui kaderisasi generasi muda (Hutapea, 2010a)

Kondisi Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi merupakan faktor utama yang menentukan pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru. Biaya yang besar untuk memenuhi kebutuhan sinamot, pemberian *ulos*, konsumsi tamu, penyewaan gedung, pembayaran tokoh adat, hingga dokumentasi menyebabkan tidak semua keluarga mampu melaksanakan seluruh rangkaian adat secara lengkap (Hutapea, 2010b). Akibatnya, banyak pasangan memilih menyederhanakan prosesi dengan hanya melaksanakan pemberkatan gereja, mengurangi jumlah *ulos*, atau mengganti beberapa tahapan adat menjadi simbolis. Fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Batak di wilayah perkotaan cenderung melakukan penyederhanaan adat sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan tuntutan kehidupan modern (Lubis, 2016)

Meskipun demikian, masyarakat Batak di Banjarbaru tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai adat melalui berbagai bentuk adaptasi, seperti menabung sebelum pernikahan maupun memperoleh dukungan dari keluarga besar dan komunitas Batak. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi tidak hanya menjadi hambatan, tetapi juga mendorong lahirnya bentuk pelaksanaan adat yang lebih fleksibel tanpa menghilangkan makna filosofisnya (Lumbanraja et al., 2022).

Pola yang sama terlihat pada tradisi Nika Leka di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yaitu pernikahan sederhana bagi masyarakat kurang mampu yang meniadakan resepsi besar dan menyederhanakan mahar, dengan dana pernikahan dibantu melalui sumbangan kolektif mbolo weki (Haryati & Hidayat, 2018). Kemiripan ini menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi alasan hilangnya tradisi, melainkan mendorong bentuk pelaksanaan yang lebih ringkas namun tetap sah secara adat, sebagaimana juga ditemukan pada penyederhanaan sinamot dan ulos di Banjarbaru. Kecenderungan serupa juga tampak pada pernikahan Generasi Z di Kantor Urusan Agama (KUA), yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan (delapan dari sepuluh pasangan) dalam memilih prosesi akad yang sederhana dan minim ritual adat (Kusumaaningrum, 2025).

Dukungan Sosial dan Ketersediaan Sarana Prasarana

Keberhasilan penyelenggaraan pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dan ketersediaan sarana prasarana. Komunitas Batak melalui paguyuban marga, gereja, dan organisasi budaya berperan menyediakan bantuan berupa perlengkapan adat, tenaga sukarela, serta pendampingan dalam pelaksanaan prosesi (Manurung, 2015). Di sisi lain, ketersediaan gedung atau aula menjadi kebutuhan penting mengingat prosesi adat membutuhkan ruang yang luas. Tingginya biaya sewa dan keterbatasan fasilitas sering kali menyebabkan keluarga harus menyesuaikan durasi maupun tata pelaksanaan acara (Agustina Naihobo et al., 2024). Masyarakat non-Batak serta pemerintah daerah juga memberikan kontribusi melalui sikap toleransi, pemberian izin keramaian, serta penyediaan fasilitas publik yang mendukung pelaksanaan kegiatan budaya. Dukungan tersebut menciptakan lingkungan sosial yang kondusif sehingga tradisi pernikahan adat Batak tetap dapat dilaksanakan secara harmonis di tengah masyarakat multikultural (Nainggolan, 2022).

Fungsi dukungan komunitas ini sejajar dengan Tradisi Prasah di Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, yang dalam kerangka fungsionalisme struktural Talcott Parsons (skema AGIL) menunjukkan bahwa gotong royong warga dalam persiapan, arak-arakan, hingga penyediaan konsumsi berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang memperkuat kohesi antarwarga sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga pengantin (Raffi, 2026). Dengan demikian, baik Tradisi Prasah maupun peran paguyuban atau pungan marga Batak Toba di Banjarbaru sama-sama memperlihatkan bahwa dukungan kolektif komunitas menjadi penopang utama keberlangsungan tradisi pernikahan di tengah tekanan modernisasi.

Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Generasi Muda terhadap Adat Batak

Pemahaman generasi muda terhadap adat Batak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi di Banjarbaru. Kehidupan di lingkungan multikultural menyebabkan sebagian generasi muda kurang menguasai bahasa Batak maupun memahami tahapan adat secara menyeluruh. Akibatnya, beberapa prosesi yang dianggap panjang dan rumit mulai disederhanakan, sebagaimana juga terjadi pada komunitas Batak di berbagai daerah perantauan (Nasution, 2017). Untuk mengatasi kondisi tersebut, komunitas Batak di Banjarbaru secara aktif menyelenggarakan pelatihan budaya, pembelajaran bahasa Batak, dan diskusi mengenai nilai-nilai adat melalui gereja maupun paguyuban. Upaya tersebut bertujuan menanamkan kesadaran bahwa adat bukan sekadar rangkaian upacara, melainkan identitas budaya yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya (Panjaitan, 2020).

Tantangan regenerasi pemahaman adat pada generasi muda ini menarik dibandingkan dengan fenomena pernikahan Generasi Z di Kantor Urusan Agama (KUA), yang justru menunjukkan arah sebaliknya: Generasi Z pada penelitian tersebut cenderung memaknai pernikahan secara personal dan individualistik, menempatkan legalitas hukum dan agama sebagai fokus utama sambil mengesampingkan unsur komunal adat (Kusumaaningrum, 2025). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa generasi muda Batak Toba di Banjarbaru, melalui pelatihan budaya dan pembelajaran bahasa Batak yang diselenggarakan komunitas, secara sadar

diarahkan untuk tetap mempertahankan kolektivitas marga, berbeda dengan pergeseran nilai dari kolektivisme menuju individualisme yang tampak pada sebagian Generasi Z dalam memilih menikah di KUA.

Pengaruh Modernisasi, Agama, dan Globalisasi

Modernisasi, agama, dan globalisasi turut membentuk perubahan dalam pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru. Masyarakat semakin mengutamakan efisiensi, estetika modern, serta kemudahan administrasi dibandingkan pelaksanaan adat secara lengkap (Panjaitan, 2021). Pengaruh tersebut tampak pada penggunaan teknologi seperti live streaming, dokumentasi digital, dekorasi modern, dan desain busana adat yang lebih sederhana, sementara unsur inti seperti pemberian ulos dan sinamot tetap dipertahankan sebagai simbol identitas budaya. Selain itu, pelaksanaan pemberkatan gereja sering menjadi prioritas, sedangkan prosesi adat disesuaikan dengan kondisi keluarga dan waktu yang tersedia. Bentuk adaptasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba mampu mengintegrasikan nilai tradisional dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi adat (Pardede, 2020).

Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Adat Batak Toba di Banjarbaru

Pelaksanaan tradisi pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru merupakan wujud pelestarian budaya yang terus dipertahankan oleh masyarakat perantauan meskipun berada dalam lingkungan sosial yang berbeda dengan daerah asal. Dalam tradisi Batak Toba, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua marga yang mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, masyarakat Batak Toba di Banjarbaru tetap berupaya melaksanakan prosesi adat dengan mempertahankan nilai-nilai utama, meskipun mengalami berbagai bentuk penyesuaian sesuai kondisi setempat.

Pada masa awal kedatangan masyarakat Batak Toba di Banjarbaru, pelaksanaan pernikahan adat masih sangat sederhana. Jumlah komunitas yang terbatas serta minimnya sumber daya pendukung menyebabkan beberapa tahapan adat tidak dapat dilaksanakan secara lengkap. Unsur-unsur penting dalam sistem *Dalihan Na Tolu*, seperti hula-hula, dongan tubu, dan boru, sering kali belum dapat dipenuhi karena keterbatasan jumlah anggota marga di daerah perantauan. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup menyebabkan sebagian besar pasangan hanya melaksanakan pemberkatan di gereja disertai syukuran sederhana tanpa rangkaian adat secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pasangan bahkan memilih melaksanakan pemberkatan gereja terlebih dahulu, sedangkan pesta adat diselenggarakan setelah kondisi ekonomi keluarga memungkinkan (Samosir, 2017).

Seiring bertambahnya jumlah masyarakat Batak Toba di Banjarbaru dan membaiknya kondisi sosial-ekonomi, pelaksanaan adat mulai berkembang. Pembentukan organisasi kekerabatan, punguan marga, dan komunitas gereja Batak menjadi faktor penting dalam menghidupkan kembali tradisi pernikahan adat. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah koordinasi, pembelajaran budaya, sekaligus penyedia dukungan sosial bagi keluarga yang akan melaksanakan pernikahan. Melalui keberadaan komunitas ini, berbagai tahapan adat mulai dijalankan kembali secara lebih lengkap, meskipun tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat perantauan.

Pelaksanaan adat di Banjarbaru menunjukkan adanya keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan adaptasi. Rangkaian prosesi seperti pembicaraan keluarga, martumpol, perundingan sinamot, pemberkatan gereja, hingga resepsi adat masih dipertahankan sebagai inti pelaksanaan. Namun, beberapa tahapan yang memerlukan waktu panjang atau biaya besar disederhanakan agar lebih efisien. Unsur-unsur simbolik seperti pemberian ulos, penetapan marga, dan pelaksanaan sistem *Dalihan Na Tolu* tetap menjadi bagian utama karena dipandang sebagai representasi restu keluarga, penghormatan kepada leluhur, serta penegasan identitas budaya Batak Toba.

Adaptasi juga terlihat pada penggunaan sarana dan teknologi. Pelaksanaan pesta adat yang dahulu umumnya dilakukan di halaman rumah kini lebih banyak diselenggarakan di gedung serbaguna atau aula gereja. Musik gondang tradisional dalam beberapa kesempatan dipadukan dengan musik modern atau bahkan digantikan oleh rekaman musik Batak sebagai bentuk efisiensi (Soerjono, 2007). Selain itu, dekorasi, dokumentasi digital, serta penggunaan fasilitas modern menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba mampu mengintegrasikan unsur tradisional dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna adat yang terkandung di dalamnya.

Keberagaman masyarakat Banjarbaru turut memengaruhi pelaksanaan adat. Pada pasangan yang berasal dari etnis atau agama berbeda, keluarga umumnya melakukan penyesuaian agar prosesi adat tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya maupun keyakinan masing-masing pihak. Bentuk adaptasi tersebut diwujudkan melalui pemisahan antara upacara adat dan keagamaan, penyederhanaan beberapa ritual, maupun penyusunan prosesi yang lebih inklusif sehingga dapat diterima oleh seluruh keluarga dan tamu undangan (Tama & Lephen, 2024).

Secara keseluruhan, pelaksanaan tradisi pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru menunjukkan bahwa masyarakat perantauan mampu mempertahankan identitas budayanya melalui proses adaptasi yang dinamis. Meskipun mengalami penyederhanaan pada beberapa aspek teknis, nilai-nilai utama seperti penghormatan terhadap leluhur, solidaritas antarmarga, sistem *Dalihan Na Tolu*, serta makna simbolik pemberian ulos tetap dipertahankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan adat di Banjarbaru tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai sarana memperkuat identitas kolektif, solidaritas sosial, dan keberlanjutan warisan budaya Batak Toba di lingkungan perantauan.

Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Adat Batak Toba di Masa

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu fase penting yang memengaruhi pelaksanaan tradisi pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru. Kebijakan pembatasan sosial, pembatasan jumlah tamu, serta penerapan protokol kesehatan mengharuskan masyarakat melakukan berbagai penyesuaian terhadap tata cara penyelenggaraan adat. Meskipun demikian, masyarakat Batak Toba tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai utama adat dengan menyesuaikan bentuk pelaksanaannya terhadap situasi pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki sifat dinamis dan mampu beradaptasi tanpa kehilangan makna dasarnya (A. Siahaan, 2015)

Selama pandemi, berbagai tahapan adat yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah mulai diringkas menjadi satu rangkaian kegiatan agar durasi acara menjadi lebih singkat. Prosesi seperti *marhori-hori*, *marhusip*, dan *martonggo raja* sering kali dilaksanakan dalam waktu yang lebih efisien, sedangkan jumlah peserta dibatasi hanya untuk keluarga inti dan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam struktur adat (Gennep & Arnold, 1960). Meskipun terjadi penyederhanaan, unsur-unsur pokok seperti pemberian ulos, penyampaian umpasa, serta penerapan sistem *Dalihan Na Tolu* tetap dipertahankan sebagai inti pelaksanaan adat (L. Siahaan, 2016)

Selain perubahan pada tata cara pelaksanaan, masyarakat Batak Toba juga memanfaatkan komunitas berbasis marga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan adat selama pandemi (Wanjik & Saleh, 1980). Kelompok-kelompok kekerabatan atau pomparan tetap aktif melakukan koordinasi melalui media digital, menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan adat, serta mendokumentasikan kegiatan budaya. Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu bentuk adaptasi yang memungkinkan proses pewarisan budaya tetap berlangsung meskipun interaksi tatap muka mengalami keterbatasan (M. Siahaan, 2014)

Penyesuaian juga dilakukan terhadap lokasi pelaksanaan upacara adat. Gedung serbaguna maupun gereja lebih banyak dipilih sebagai tempat penyelenggaraan karena dinilai lebih mudah menerapkan protokol kesehatan (Silahi, 2010). Meskipun dilaksanakan di ruang yang berbeda dari kampung halaman, pengaturan tempat duduk, posisi keluarga berdasarkan marga, pemberian ulos, dan penyampaian umpasa tetap mengikuti aturan adat sehingga nilai simbolik dan penghormatan terhadap leluhur tetap terjaga (Sihombing, 2018)

Dalam aspek ekonomi, masyarakat Batak Toba tetap mempertahankan semangat gotong royong melalui dukungan keluarga besar dan komunitas. Bantuan berupa dana, konsumsi, tenaga, maupun perlengkapan adat diberikan secara bersama-sama untuk meringankan beban keluarga yang menyelenggarakan pernikahan (Lumbantobing, 2012). Praktik tersebut mencerminkan implementasi nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* yang menekankan solidaritas, saling membantu, dan tanggung jawab kolektif dalam setiap pelaksanaan adat (M. Simanjuntak, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan Batak Toba yang menikah pada masa pandemi, pelaksanaan adat mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum pandemi. Sebelum Covid-19, seluruh rangkaian adat seperti *marhusip*, *marhata sinamot*, *martumpol*, dan *mangadati* dilaksanakan secara lengkap dengan melibatkan keluarga besar serta masyarakat Batak di Banjarbaru. Namun, selama pandemi jumlah tamu dibatasi, setiap peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, dan beberapa prosesi yang

biasanya melibatkan kontak fisik hanya dilakukan oleh perwakilan keluarga dalam waktu yang lebih singkat (T. Simanjuntak, 2009b).

Meskipun berbagai pembatasan diberlakukan, masyarakat tetap memandang bahwa restu orang tua dan hula-hula merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan dalam pernikahan adat Batak Toba (Wulandari & Idris, 2023). Pemberian ulos, pembacaan silsilah marga, serta pengakuan hubungan kekerabatan tetap menjadi bagian penting dari prosesi karena dianggap sebagai simbol legitimasi adat dan penghormatan terhadap leluhur (T. Simanjuntak, 2009a)

Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 tidak menghilangkan pelaksanaan tradisi pernikahan adat Batak Toba di Banjarbaru, tetapi mendorong lahirnya berbagai bentuk adaptasi yang lebih praktis dan efisien. Penyederhanaan tahapan prosesi, pemanfaatan teknologi digital, pembatasan jumlah peserta, serta penyesuaian terhadap protokol kesehatan menunjukkan kemampuan masyarakat Batak Toba dalam mempertahankan identitas budaya di tengah situasi krisis. Dengan demikian, perubahan yang terjadi selama pandemi bukan merupakan bentuk penghilangan tradisi, melainkan strategi adaptasi agar nilai-nilai budaya tetap dapat diwariskan dan dijalankan secara berkelanjutan (Simbolon & Naihabo, 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi pernikahan adat Batak Toba di Kota Banjarbaru pada periode 2006–2023, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pelaksanaan tradisi ini berakar kuat pada rasa kekeluargaan yang mendalam, ikatan marga melalui organisasi pomparan atau punguan, serta kesadaran kolektif untuk menjaga identitas kultural di tanah rantau. Bentuk dan seluruh prosesi pelaksanaan pernikahan adat ini secara utuh bersandar pada sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang mengatur relasi seimbang serta fungsional antara pihak hula-hula, dongan tubu, dan boru. Manifestasi dari tatanan sosial tersebut diwujudkan melalui rangkaian tahapan yang berjalan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap awal penjajakan informal berupa marhori-hori dinding, dilanjutkan dengan musyawarah tertutup dalam marhusip, perundingan resmi mahar melalui marhata sinamot, pengikatan janji di gereja berupa martumpol, musyawarah besar martonggo raja, hingga puncak legitimasi sosial pada perayaan pesta unjuk.

Di sisi lain, dinamika perkembangan pelaksanaan tradisi ini sepanjang tahun 2006 hingga 2023 menunjukkan adanya pola adaptasi kreatif yang dinamis sebagai respons terhadap keterbatasan ruang, biaya, waktu, serta minimnya ketersediaan tokoh adat di perantauan. Periode perkembangan ini dicirikan oleh fase awal yang minimalis karena keterbatasan komunitas, disusul fase kemapanan seiring menguatnya paguyuban marga, hingga fase anomali darurat pada masa pandemi Covid-19 yang memaksa pemotongan durasi dan pembatasan jarak fisik. Konteks diaspora di Banjarbaru ini pada akhirnya memicu terjadinya pergeseran makna simbolik dan reduksi nilai kesakralan transendental pada benda-benda adat seperti *ulos*, *tandok*, *boras si pir ni tondi*, dan pembayaran *sinamot*. Instrumen-instrumen adat tersebut kini lebih difungsikan dan dimaknai oleh komunitas perantau serta generasi muda sebagai simbol representatif identitas kebudayaan dan penghormatan sosial. Meskipun mengalami simplifikasi teknis pelaksanaan demi efisiensi perkotaan, tradisi pernikahan adat Batak Toba di Kota Banjarbaru berhasil menunjukkan ketahanan atau resiliensi budaya (*cultural resilience*) yang kuat karena nilai-nilai filosofis intinya tetap dipertahankan secara kolektif.

Daftar Pustaka

- Agustina, F. (2023). Regenerasi Budaya Diaspora Batak di Kalimantan. *Jurnal Kebudayaan*, 12(1), 48–55.
- Agustina Naihabo, D., Pasaribu, N. K., Sihombing, P. K., & Tampubolon, F. (2024). Norma dan Etika dalam Marhata Sinamot pada Pernikahan Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1–8.
- Aulia, Kristina, Azmi, & Ulul. (2019). Perkembangan dan Perubahan Adat Istiadat Pernikahan Batak Toba di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*, 3(1), 45–54.
- Desi, Eni, Dewi, R., & Muslimin. (2019). Aktivitas Komunikasi Pra Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba. *Jurnal Daring Mahasiswa Komunikasi (JDMK)*, 3(1).
- Gennep, V., & Arnold. (1960). *The Rites of Passage*. Routledge & Kegan Paul.
- Harahap, M. (2012). *Orang Batak Merantau: Sejarah dan Dinamika Sosial*. Toga Nauli Press.

- Harahap, S. (2011). *Adat dan Tradisi Masyarakat Batak*. Pustaka Batak.
- Hutagalung, W. (2011). Dalihan Na Tolu dan Sistem Sosial Batak Toba. In *Yayasan Pustaka Harapan*.
- Hutapea, R. (2010a). *Batak Toba: Warisan Budaya dan Sistem Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Hutapea, R. (2010b). Modernisasi dan Transformasi Budaya dalam Pernikahan Adat Batak. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7(4), 311–324.
- Haryati, T., & Hidayat, A. G. (2018). Tradisi Nika Leka pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*, 8(1), 53–63.
- Koentjaraningrat, P. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi 2009)*. Rineka Cipta.
- Kusumaaningrum, S., Nasir, M. A., & Syarif, S. (2025). Fenomena Pernikahan Generasi Z di KUA (Studi Antropologi Tentang Perubahan Tradisi Pernikahan di Kalangan Muda Indonesia). *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(4), 1392–1401. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709>
- Lubis, N. (2016). *Identitas Batak di Era Globalisasi*. LIPI Press.
- Lumbanraja, Maria, G., Putra, D., & Wulandari, S. (2022). Makna Pembayaran Sinamot Pada Perkawinan Adat Batak Toba di Perantauan. *Holistik: Jurnal Merancang Kebijakan Sosial*, 5(2).
- Lumbantobing, R. A. (2012). *Makna Simbolik Pernikahan Adat Batak Toba*. Ombak.
- Manurung, B. (2015). *Makna Sinamot dalam Pernikahan Batak Toba*. LIPI Press.
- Nainggolan, H. (2022). Diaspora Batak di Kalimantan Selatan: Studi Etnografi Masyarakat Perantauan. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Nasution, L. (2017). *Perantauan dan Identitas Budaya Batak Toba*. LIPI Press.
- Panjaitan, B. (2020). Struktur Ritual dan Bahasa dalam Pernikahan Sub-Etni Batak. *Jurnal Komunitas*, 22(1), 33–39.
- Panjaitan, B. (2021). Peran Komunitas Adat dalam Menjaga Tradisi di Perantauan. *Jurnal Komunitas*, 23(3), 64–72.
- Pardede, T. (2020). Adaptasi Pelaksanaan Pernikahan Adat Batak di Luar Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Sosial Budaya*, 15(2), 51–60.
- Raffi, A., Zulaikha, M. C., Irmawati, & Fatah, A. (2026). Tradisi Prasah sebagai Perekat Solidaritas Sosial: Analisis Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons di Desa Sidigede, Jepara. *Jurnal Pendidikan IPS*, 16(1), 73–79. <https://doi.org/10.37630/jpi.v16i1.3893>
- Rosmawati, H. (2018). Kekerabatan dan Status Perempuan dalam Adat Batak Toba. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 34–45.
- Samosir, P. (2017). *Kajian Yuridis tentang Perkawinan Orang Batak Toba di Perantauan Menurut Hukum Adat Batak*. Universitas Jember.
- Siahaan, A. (2015). Dalihan Na Tolu: Pilar Kehidupan Masyarakat Batak. In *Toga Mas*.
- Siahaan, L. (2016). Identitas Sub-Etni Batak: Toba, Karo, Simalungun. *Jurnal Antropologi Indonesia*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 32(1), 12–18.
- Siahaan, M. (2014). *Makna Simbolik Ulos dalam Perkawinan Batak Toba*. Balai Litbang Agama.
- Sihombing, D. (2018). *Adaptasi Budaya Adat Batak dalam Masyarakat Modern*. Refika Aditama.
- Silahi, D. (2010). *Tata Upacara Adat Batak Toba*. Yayasan Budaya Batak.
- Simanjuntak, M. (2019). Pernikahan Adat Batak Toba sebagai Sistem Sosial dan Budaya. *Jurnal Sosial Budaya*, 11(1), 20–30.
- Simanjuntak, T. (2009a). Struktur Sosial dan Budaya Batak. In *Pustaka Belajar*.

- Simanjuntak, T. (2009b). *Struktur Sosial Masyarakat Batak Toba*. USU Press.
- Simbolon, I. P., & Naihabo, S. (2016). Pola Komunikasi Prosesi Marhata Sinamot pada Pernikahan Adat Batak Toba di Bandung. *Jurnal Sosioteknologi*, 15(3), 20–30.
- Sinulingga, J. (2024). Makna Mangulosi dalam Pernikahan Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 5–12.
- Sipil, D. K. dan P. (2023). *Data Kependudukan Kota Banjarbaru 2006–2023*.
- Sitanggang, Anita, Malau, D., & Siregar, F. (2024). Textual Meaning on ‘Umpasa’ Batak Toba in Wedding Ceremonies. *International Journal of Religion*, 5(8).
- Sitepu, Y. E. (2020). Struktur dan Nilai Budaya yang Dipakai dalam Perkawinan Adat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Undiksha*, 10(2), 1–10.
- Situmorang, D. (2025). Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*, 8(1), 7–12.
- Situmorang, M. (2020). Pewarisan Budaya Batak di Luar Sumatera: Studi Kasus Komunitas Batak di Banjarbaru. *Jurnal Sosial Dan Budaya*, 18(2), 89–104.
- Situmorang, M. (2021). Pemahaman Generasi Muda Terhadap Adat Pernikahan Batak. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 98–112.
- Situmorang, R. (2014). Dalihan Na Tolu Sebagai Struktur Sosial dalam Budaya Batak. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 35(2), 87–96.
- Situmorang, R. (2015). Perbedaan Adat Pernikahan Antar Sub-Etni Batak di Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(3), 78–84.
- Soerjono, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi ke-43. Rajawali Pers.
- Tama, K., & Lephén, P. (2024). Performativity Ritual Mangulosi dalam Pernikahan Adat Masyarakat Batak Toba. *Acintya*, 15(2), 40–50.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).
- Wanjik, & Saleh, K. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6. Ghalia Indonesia.
- Wulandari, D., & Idris, R. (2023). Adaptasi Budaya dalam Perkawinan Adat Batak di Kalimantan. *Jurnal Multikultural Indonesia*, 9(2), 112–127.